



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
DAN
PIMPINAN DAERAH DEWAN MASJID INDONESIA (DMI)
KABUPATEN CIREBON

TENTANG
KERJA SAMA DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA
DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

NOMOR : B-0644/In.08/F.IV/HM.01/04/2024

NOMOR : 001/KS.DMI/PD/DMI-CRB/IV/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (30-04-2024) bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Cirebon, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA** : Selaku **Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon** dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Nomor: 167 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, ditetapkan di Cirebon, tertanggal 8 Maret 2023 yang untuk selanjutnya disebut: -
----- **"PIHAK PERTAMA."** -----
- 2. KH. Muhammad Bin Ja'far, Lc** : Selaku **Ketua Umum Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Cirebon** dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Cirebon** yang untuk selanjutnya disebut: -
----- **"PIHAK KEDUA."** -----

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi pendidikan tinggi yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan tri dharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi kemasyarakatan Islam yang bertanggung jawab menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan berdasarkan kesepakatan dari **PIHAK PERTAMA**.
3. bahwa **PARA PIHAK** dengan kompetensi dan fungsi yang sama maka **PARA PIHAK** menjalin dan melaksanakan kerja sama yang saling memberikan manfaat kepada **PARA PIHAK**.

Dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan kesepakatan dengan menandatangani Nota Kesepahaman Tentang Kerja Sama Dalam Rangka Meningkatkan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung dalam rangka pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan cakupan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui program, kegiatan pembinaan, dan pengembangan bersama antar Instansi sebagai wujud penguatan sinergi dan kolaborasi **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Aspek Pendidikan yang meliputi: pertemuan ilmiah baik tingkat nasional maupun internasional, kuliah tamu, pelatihan, magang, *credit transfer*, pertukaran tenaga ahli/pakar hukum, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lainnya terkait keilmuan hukum melalui pendidikan;
- b. Aspek Penelitian yang meliputi: penulisan karya ilmiah, penelitian, dan pengembangan publikasi ilmiah.
- c. Aspek Pengabdian masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

- d. Aspek Pendukung lainnya, yang meliputi: Studi Banding, Pendampingan Pengembangan Institusi, dan aspek pendukung lainnya yang dapat dijadikan sarana pengembangan bersama.
- e. Pemanfaatan sarana dan prasarana milik **PARA PIHAK** dalam rangka menunjang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana ketentuan huruf (a) dan (b).

Pasal 3 **Tanggung Jawab**

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini sesuai dengan ruang lingkup kesepakatan bersama dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 **Pelaksanaan**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini pada tahun pertama dan/atau tahun kedua akan dimulai dengan pengisian Komitmen Pelaksanaan Kerjasama yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (4) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5 **Jangka Waktu**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini berakhir apabila:
 - a. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); atau
 - b. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini; atau
 - c. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1).
 - d. **PARA PIHAK** tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada 2 (dua) tahun pertama Nota Kesepahaman ini berdasarkan hasil evaluasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud Pasal 6 Nota Kesepahaman ini.
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berakhir maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.

- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

Pasal 6 Pemantauan dan Evaluasi

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling kurang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 7 Biaya-Biaya

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 8 Kerahasiaan

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan/atau informasi hasil kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan sepanjang mendapat persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Dengan tunduk kepada ketentuan ayat (2) pasal ini, salah satu Pihak dapat tanpa memperoleh persetujuan berdasarkan ayat (2) pasal ini mengungkapkan ketentuan-ketentuan Nota Kesepahaman dan setiap data atau informasi dalam keadaan-keadaan berikut:
 - a. Sepanjang dipersyaratkan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan pemerintah atau badan pemerintah yang diakui yang mempunyai yurisdiksi atas Para Pihak yang bersangkutan; atau
 - b. Sepanjang dipersyaratkan oleh keputusan pengadilan dengan yurisdiksi yang sah.
- (4) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9 Perubahan

Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau ditambah dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Para Pihak, yang mana akan dituangkan dalam suatu amandemen atau dokumen tertulis lainnya yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10 **Korespondensi**

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
- a. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA
Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon;
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon yang berkedudukan di Jl. Perjuangan, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132
Telepon
E-mail fs@syekhnurjati.ac.id
- (2) **KH. Muhammad Bin Ja'far, Lc**
Ketua Umum Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Cirebon ; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Cirebon yang berkedudukan** di Jl. Sunan Draja (Samping Kantor Perpustakaan), Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45611
Telepon : -
E-mail : -
- (3) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh PIHAK lain maka segala bentuk korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat sebagaimana tertera pada ayat (1).

Pasal 11 **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**

Pasal 12 **Penutup**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk keperluan **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA

Dekan Fakultas Syariah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

PIHAK KEDUA,



KH. Muhammad Bin Ja'far, Lc

Ketua Umum Pimpinan Daerah
Dewan Masjid Indonesia (DMI)
Kabupaten Cirebon